



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 52 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong dan memfasilitasi upaya percepatan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan evaluasi pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Tim Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

KEDUA

: Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun Rencana Anggaran Kas (RAK) sebagai dasar waktu pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah;
- b. melakukan pemilahan paket-paket pekerjaan dalam program dan kegiatan perangkat daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi obyek utama monitoring dan pengendalian;
- c. memantau pelaksanaan paket-paket pekerjaan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- d. melakukan inventarisasi paket-paket pekerjaan yang mengalami hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian paket sub kegiatan melalui analisa manajemen resiko;
- e. menganalisa permasalahan pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang memenuhi hambatan untuk menemukan solusi penyelesaian dengan berkoordinasi lintas sektor;
- f. memberikan teguran untuk Perangkat Daerah yang tidak dapat menyelesaikan paket-paket pekerjaan dalam program dan Kegiatan dengan tepat waktu dan yang capaian serapan anggaran dibawah 60% dari target;
- g. melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, beserta permasalahannya;
- h. memaparkan progres pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang wajib dihadiri Pimpinan Perangkat Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 2 (dua) orang Pengarah masing-masing, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. 5 (lima) orang Anggota masing-masing, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 52 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Pranata Komputer Mahir pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Pengelola Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR